

DEWAN TEMUKAN BANYAK PROYEK BERMASALAH



m.inilah.com

Pembahasan Laporan Pelaksanaan APBD 2013 telah selesai dilakukan oleh DPRD Muna. Kesimpulannya, dewan menemukan berbagai permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan anggaran. Dewan pun merekomendasikan kepada bupati, agar mengevaluasi pimpinan SKPD⁽ⁱ⁾ yang ditemukan kegiatannya bermasalah.

Itu disampaikan saat rapat paripurna laporan pelaksanaan APBD 2013. La Samuri, Sekertaris gabungan komisi, mengungkapkan, temuan Dewan dalam pelaksanaan APBD 2013. Di Dinas Perhubungan dan Kominfo, pada kegiatan penggunaan rekening penampungan atas penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dimana Pemda menganggarkan retribusi daerah⁽ⁱⁱ⁾ sebesar Rp 10,4 Miliar dan telah terealisasi sebesar Rp 9 Miliar.

Berdasarkan pemeriksaan atas rekening koran, diketahui setoran PT XL Axiata, PT Solusi Tunas Pratama dan PT Daya Mitra Telekomunikasi menyetor sebesar Rp 226.587.651 ke Dishub Kominfo. Tapi yang disetorkan ke kas daerah⁽ⁱⁱⁱ⁾ saat itu sebesar Rp 101.196.718. Sehingga terdapat Rp 125.390.933 yang belum disetorkan ke kas daerah. Selain itu terdapat penggunaan langsung secara pribadi dana setoran tersebut sebesar Rp 21 Juta. "Nanti dikemudian hari, Dishub menyetorkan sisa dana sebesar Rp 125 Juta itu ke kas daerah," ungkapnya.

Atas temuan tersebut, Dewan merekomendasikan kepada Bupati, untuk mengevaluasi sistem penampungan retribusi dan sekaligus mengevaluasi kinerja Dishub. Serta memberikan sanksi yang tegas kepada pimpinan Dishub. Selanjutnya, ungkap legislator PBB itu, pada pelaksanaan pengadaan konstruksi pagar PPI Laino pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Muna dengan anggaran sebesar Rp 715 Juta. Terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 63 Juta, disebabkan kekurangan volume pekerjaan. "Kami

merekomendasikan kepada Bupati, agar mengevaluasi kinerja Dinas Perikanan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pimpinannya tegasnya.

Berikutnya, kata Samuri, di Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Sekertariat Daerah terdapat keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp 405 Juta. Dewan meminta agar perlunya Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan proyek di seluruh SKPD serta menyiapkan sistem pemantauan yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan proyek.

Terakhir, program perluasan areal percontakan sawah tahun anggaran 2013 dengan target seluas 1.000 Hektar yang tersebar di enam Kecamatan yakni, Sawerigadi, Parigi, Kabawo, Kabangka, Kontukowuna dan Kecamatan Tikep, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 Miliar. Hasil kunjungan Dewan, terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan program, yang mengarah pada indikasi adanya dugaan kerugian Negara^(iv).

Sementara itu, Bupati Muna, LM Baharuddin, mengingatkan kepada SKPD terkait dengan temuan Dewan agar diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia juga menginstruksikan kepada para SKPD untuk melakukan tata kelola keuangan dan kinerja yang baik. Sehingga pada setiap pelaksanaan kegiatan, tidak ada masalah yang ditemukan. Bagi SKPD yang tidak dapat bekerja dengan baik. Bupati tak segan-segan memberikan sanksi dan melakukan evaluasi.

Sumber Berita :

Kendari Pos, 11 Juli 2014

- (i) SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang (Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
- (ii) Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- (iii) Kas daerah adalah Kas Daerah atau disebut Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan (Pasal 1 angka 47 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
- (iv) Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).